

**HUKUM MENGADOPSI ANAK DALAM FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI**

**HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**MAGHFIRAH NUR RAMADHANTI**

**105261138720**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/2024 M**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Maghfirah Nur Ramadhanti**, NIM. 105261138720 yang berjudul **"Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(.....)

Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

Pembimbing II : Siti Risnawati Basri, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Maghfirah Nur Ramadhanti**

NIM : 105261138720

Judul Skripsi : Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(......)

2. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(......)

3. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(......)

4. Rizal Mananu, S.H.I, M.H.

(......)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

**Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maghfirah Nur Ramadhanti

Nim : 105261138720

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Mei 2024 M  
15 Dzulqa'dah 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Maghfirah Nur Ramadhanti

Nim: 105261138720

## ABSTRAK

**MAGHFIRAH NUR RAMADHANTI NIM: 105261138720.** *Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.* Pembimbing I : Andi Satrianingsih, pembimbing II : Siti Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum mengadopsi anak dalam Fikih Islam dan hukum mengadopsi anak dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal, dan buku-buku yang relevan terhadap pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian disusun, dikelompokkan, lalu dianalisis dengan teknik deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah Adopsi dalam fikih Islam terdapat dua pengertian. *Pertama*, adopsi dalam arti mengangkatan anak orang lain kemudian menasabkan kepada dirinya, sehingga berlaku hukum yang sama dengan anak kandung. *Kedua*, adopsi dalam arti mendidik, mengasuh, memberikan nafkah tanpa mengubah nasab anak. Pada pengertian pertama, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung. Adapun pengertian kedua, dibolehkan bahkan dianjurkan sebab pengangkatan anak dalam Islam hanya bertujuan untuk memelihara anak dan menjaga kehidupannya. Di dalam Fikih Islam juga ditetapkan bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat dapat memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3. Adapun adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan syarat hanya sebatas pengalihan tanggungjawab orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Pengalihan tanggungjawab yaitu membiayai kehidupan sehari-hari, merawatnya dengan kasih sayang dan mencukupi segala kebutuhannya, tanpa mengubah nasab anak. Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 sesuai dengan pasal 209 ayat 2.

**Kata Kunci: Adopsi, Anak, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam.**

## ABSTRACT

**MAGHFIRAH NUR RAMADHANTI NIM: 105261138720.** *The Law of Adopting Children in Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law.*  
Supervisor I : Andi Satrianingsih, supervisor II : Siti Risnawati Basri.

This research aims to understand the law of adopting children in Islamic Jurisprudence and the law of adopting children in the Compilation of Islamic Law.

This type of research is library research. The data sources used in this study are Islamic Jurisprudence books, Compilation of Islamic Law (KHI), journals, and other relevant literature related to the topic. The data collection technique used in this study is documentation. The obtained data is then organized, classified, and analyzed using deductive and inductive methods.

The results of this research show that adoption in Islamic jurisprudence has two meanings. First, adoption in the sense of taking someone else's child and attributing their lineage to oneself, so that they receive the same legal status as a biological child. Second, adoption in the sense of educating, nurturing, and providing for the child without changing their lineage. In the first sense, Islamic scholars agree that Islamic law prohibits the practice of adoption that makes an adopted child equivalent to a biological child. However, the second meaning is permitted and even encouraged, as adoption in Islam is solely intended to care for the child and support their life. Islamic jurisprudence also establishes that there is no inheritance relationship between an adopted child and adoptive parents. However, the adopted child can receive a bequest from the adoptive parents of up to one-third of the estate. Adoption in the Compilation of Islamic Law is allowed with the condition that it only involves the transfer of responsibility from the biological parents to the adoptive parents, based on a court decision. This transfer of responsibility includes funding daily living expenses, caring for the child with love, and fulfilling all their needs, without changing the child's lineage. The Compilation of Islamic Law stipulates that an adopted child does not become an heir of the adoptive parents but is entitled to receive a mandatory bequest of up to one-third, according to Article 209, Paragraph 2.

**Keywords : Adoption, Child, Islamic Jurisprudence, Compilation of Islamic Law.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan serta curahan cinta dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi manusia.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsi ini adalah “Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Mustafa dan Ibu Juria atas segala doa, perjuangan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
2. Nenek, kakak, dan adik yang juga telah memberikan motivasi selama perkuliahan.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag dan wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Agama Islam Drs. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si beserta para wakil dekan beserta jajarannya.
5. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
6. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar H. Lukman Abdul Samad, Lc., beserta jajarannya.
7. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Hasan bin Juhani Lc., M.S dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Ridwan Malik, S.HI., M.H yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I selaku pembimbing I dan Siti Risnawati Basri, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan banyak membantu penulis dengan meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dosen dan seluruh staff Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.



10. Para Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.

11. Seluruh teman-teman pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah khususnya Huznul Qarimah yang telah banyak kebersamai, memberikan motivasi, serta bantuan dengan penuh keikhlasan selama masa perkuliahan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan.

Makassar, 18 Mei 2024 M  
10 Dzulkaidah 1445 H



Maghfirah Nur Ramadhanti  
NIM: 105261138720

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Data dan Sumber Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
4. Teknik Analisis Data .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>11</b>
A. Adopsi .....	11

1. Pengertian Adopsi .....	11
2. Dasar Hukum Adopsi .....	13
3. Sejarah Adopsi .....	15
4. Tujuan Adopsi .....	17
5. Syarat Adopsi .....	18
<b>B. Anak .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Anak .....	20
2. Macam-Macam Anak .....	20
3. Hak dan Kewajiban Anak .....	21
<b>C. Fikih Islam .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Fikih Islam .....	24
2. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	25
3. Tujuan Mempelajari Fikih .....	34
<b>D. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	35
2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	35
3. Sumber Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	37
4. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam .....	41

B. Hukum Mengadopsi Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya seorang pendamping dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sebab manusia diciptakan dalam keadaan cenderung berkumpul. Oleh karena itu, Islam dalam syariat-Nya terdapat perintah untuk melaksanakan pernikahan, karena dengan pernikahan tersebut Allah SWT memberikan kesempatan kepada manusia untuk melestarikan kehidupannya yaitu memperoleh keturunan dengan cara yang halal dan akan menganugerahkan kepadanya ketentraman jiwa dalam mengarungi kehidupan.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Rum/30:20-21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan (leluhur) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang bertebaran. Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu Merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Cet. 1; Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), h. 42.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), h. 406.

Dalam sebuah pernikahan, kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, sebab banyak rumah tangga yang kandas karena tidak dikaruniai anak.<sup>3</sup> Karena salah satu tujuan dari pernikahan ialah untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya :

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?<sup>4</sup>

Anak adalah amanah dan anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dengan baik. Karena di dalam dirinya melekat Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak paten yang dimiliki setiap manusia dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Dalam tinjauan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan ujung tombak suatu bangsa, anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari perlakuan diskriminasi. Karena anak adalah generasi penerus bangsa setelahnya.<sup>5</sup>

Namun terkadang di dalam pernikahan bisa saja tidak memperoleh anak ataupun keturunan, hal itu bisa saja disebabkan karena faktor kemandulan atau

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2003), h. 25.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 274.

<sup>5</sup>Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002*, h.46

lainnya, yang tentunya kesemua itu adalah ketentuan Allah SWT.<sup>6</sup> Demi tercapainya keluarga bahagia dengan hadirnya seorang anak, banyak pasangan yang melakukan upaya untuk memiliki anak dan menjadi ahli waris dalam sebuah keluarga, salah satunya adalah adopsi.<sup>7</sup>

Hal tersebut, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa “pengangkatan anak merupakan alternatif lain untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena ketiadaan keturunan, misalnya perceraian, poligami, dan adopsi (pengangkatan anak). Tingginya frekuensi perceraian, poligami, dan adopsi (pengangkatan anak) yang terjadi dimasyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai.”<sup>8</sup>

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, disebutkan bahwa: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain

---

<sup>6</sup>Hariyun Sagita, “Adopsi dalam Pandangan Al-Qur’an”, *Studi Islam Kawasan Melayu*, vol. 3, no. 2, Desember 2020, h. 116. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/58/148> (Diakses 4 April 2023).

<sup>7</sup>Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Pendidikan Agama Islam*, vol. 14, no. 2 (2016), h. 191. [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf) (Diakses 19 Juli 2023).

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 275.

yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”<sup>9</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan anak angkat adalah : “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”<sup>10</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut agar supaya pengangkatan anak di lakukan sesuai undang-undang sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pengangkatan anak tersebut, seperti halnya pengangkatan anak tanpa prosedur yang jelas, pemalsuan data dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan seperti anak sendiri.<sup>11</sup> Beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang dalam mengangkat anak (adopsi) yaitu terkadang karena keinginan untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Tumbuh

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>11</sup>Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat* (Cet. VI; Jakarta: Haji Masagung, 1987), h. 117.



kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif mereka. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.<sup>12</sup> Selain faktor tersebut, ada juga faktor yang membuat seseorang mengambil tindakan adopsi yaitu sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar dan juga terhadap anak yatim piatu.<sup>13</sup>

Di dalam Islam, pengangkatan anak (adopsi) bukanlah hal yang baru, sebab pengangkatan anak sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Bahkan, Nabi Muhammad pernah melakukan praktek adopsi, yaitu dengan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak kandungnya, dan menasabkan Zaid kepada dirinya, sehingga berubahlah nama Zaid menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah ayat yang menjelaskan pelarangan hal tersebut sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Ahzab/33:4.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Terjemahnya:

Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).<sup>14</sup>

Di Indonesia, pengangkatan anak bukanlah masalah baru, akan tetapi sudah lama dilakukan sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai sistem hukum yang berlaku di setiap daerah masing-masing. Bila seseorang tidak memperoleh anak

<sup>12</sup>Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 302.

<sup>13</sup>M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 10.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 418.

walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapatkan anak, maka dalam keadaan `demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya bahwa dengan mengangkat anak orang lain akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung.<sup>15</sup> Selain memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya, sebagian masyarakat juga menyamakan anak angkat dan dengan anak kandung sehingga tidak memperdulikan batas-batas mahram, ada pula yang menganggap anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, menjadi hal menarik yang untuk diteliti guna mengetahui bagaimana Islam dan Kompilasi Hukum Islam memandang terhadap upaya mengadopsi anak. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih dalam yang peneliti tuangkan dalam sebuah penulisan ilmiah, dengan judul skripsi “Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hukum mengadopsi anak dalam fikih Islam ?

---

<sup>15</sup>Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 30.

<sup>16</sup>M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Sumpersari Indah, 2014), h. 178.

2. Bagaimana hukum mengadopsi anak dalam Kompilasi Hukum Islam ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Dari rumusan masalah yang hendak diteliti diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami hukum mengadopsi anak dalam Fikih Islam.
2. Untuk memahami hukum mengadopsi anak dalam Kompilasi Hukum Islam.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah ilmu dan pengetahuan penulis dalam aspek hukum Islam, khususnya terkait dengan hukum mengadopsi anak dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
  - b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi sebuah pemikiran dan pengetahuan kepada para intelktual dalam ranah hukum Islam.
  - c. Diharapkan dapat menjadi dasar informasi kepada masyarakat agar lebih memahami terkait dengan hukum mengadopsi anak dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar S1 pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
  - b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan adopsi anak.

### ***E. Metodologi Penelitian***

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema kajian.<sup>17</sup> Jika ditinjau dari jenis datanya, penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif sebab pemaparan datanya tidak berupa angka.

#### 1. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi rinci.<sup>18</sup> Adapun sumber data primer

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

<sup>18</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: tp, 1982), h. 163.

yang penulis gunakan antara lain kitab-kitab fikih yang membahas terkait dengan adopsi dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dan KHI.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau mengutip dari sumber lain yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Pada penelitian ini sumber data sekundernya adalah memuat teks-teks yang ada kaitannya atas masalah anak angkat sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini seperti dari kitab, kajian literature, artikel, jurnal hukum, dan dari berbagai penelitian para peneliti terdahulu.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian, metode dokumentasi ini merupakan metode yang di dalamnya menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel, jurnal, majalah, atau sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Analisis Data

Metode analisis isi atau *content analysis* yang digunakan pada penelitian ini. Dalam metode ini mensyaratkan objektivitas, sistematis, dan generalisasi. Data yang didapatkan, setelah dicermati akan dikelompokkan dan disusun sesuai dengan permasalahan yang ada, setelah itu dianalisis dengan cermat menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Deduktif adalah menganalisis data yang berisi gagasan-gagasan yang bersifat umum, kemudian di tarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, adalah menganalisis data yang berisi gagasan-gagasan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup>Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 71.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Adopsi

##### 1. Pengertian Adopsi

Secara etimologis, pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Arab, yaitu “*tabanna-yatabanni*” yang berarti mengangkat anak.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil.<sup>21</sup>

Secara terminologis dalam Ensiklopedia Hukum Islam, tabanni atau yang disebut dengan “adopsi” adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.<sup>22</sup> Adapun pengertian adopsi yang disampaikan oleh para ahli :

- a. Menurut Abdul Hamid dan Muhammad Muhyidin Adopsi adalah persandaran atau pengangkatan anak yang jelas nasabnya kepada bapaknya (yang asli) oleh seorang laki-laki. Kemudian dihubungkan nasab si anak kepada dirinya (si laki-laki atau pengadopsi), atau dapat pula diartikan persandaran atau pengangkatan

---

<sup>20</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.73.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 13.

<sup>22</sup>Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 27.

anak yang jelas nasabnya kepada ibunya (yang asli) oleh seorang wanita (ibu), lalu dihubungkan nasab si anak kepada dirinya (si wanita tersebut atau pengadopsi) dan anak yang semisal di atas disebut anak angkat atau anak adopsi (yang dipanggil dengan bapak-bapak atau ibu-ibu mereka yang asli).<sup>23</sup>

- b. Menurut Ahmad Gandur adopsi adalah Pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya.<sup>24</sup>
- c. Menurut Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah Adopsi (tabanni) ialah menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.<sup>25</sup>
- d. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan adopsi/*tabbani* adalah pengangkatan anak atau pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak tersebut dinasabkan kepada dirinya.<sup>26</sup>
- e. Menurut Hamzah al-Nashriqi dalam kitabnya *al-Fiqhu 'ala Mazahibil Arba'ah* menjelaskan bahwa *at-tabanni* adalah menyandarkan seseorang yang diketahui dan tidak diketahui nasabnya kepada dirinya (orang tua angkat) dan menyatakan

---

<sup>23</sup>Abdul Hamid dan Muhammad Muhyidin, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Syari'atil Islami* (Cet. III; Mesir: Maktabah Muhammad Ali Sobih, 1996), h. 387.

<sup>24</sup>Ahmad Al-Ghandur, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Syari'atil Islami* (Beirut: Maktabah al-Falah, 2006), h. 538.

<sup>25</sup>Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah, *Pembagian warisan berdasarkan syariat Islam* (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 649.

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997), h. 271.



secara jelas bahwa ia menjadikannya sebagai anaknya, padahal anak tersebut bukan anaknya kandungnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa adopsi adalah upaya seseorang untuk mengambil atau mengangkat seorang anak baik yang diketahui nasabnya ataupun yang tidak diketahui nasabnya, lalu kemudian menasabkannya kepada dirinya.

## 2. Dasar Hukum Adopsi

### a. QS. al-Ahzab/33:4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>28</sup>

### b. QS. al-Ahzab/33:40.

<sup>27</sup>Hamzah al-Nashriqi, *al-Fiqhu 'ala Mazaahibil Arba'ah*, Jilid 5 (Kairo: tp, tth), h. 734.

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 418.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberikan nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allahh”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>29</sup>

c. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَوَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأُولِيِّينَ وَالْآخِرِينَ.<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat tentang pasangan yang salaing melaknat (li'an) : Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam satu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak.

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 423.

<sup>30</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud ma'a Syarhihi 'aunil Ma'bud*, Jilid 2 (India: al-Mathba'ah al-Anshoriyyah badhaliy, 1323 H), h. 246.

### 3. Sejarah Adopsi

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *tabanni*, dan sudah ditradisikan secara turun temurun.<sup>31</sup>

Imam al-Qurthubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW. sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW. dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya in diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.<sup>32</sup> Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah Surah al-Ahzab ayat 4-5, yang salah satu intinya melarangnya

---

<sup>31</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 53.

<sup>32</sup>Nasroen Haroen dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 29.

pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Sejarah hidup Rasulullah SAW (sebelum kenabian di atas), sampai kemudian Nabi Menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya dapat dijadikan justifikasi kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaid bin Haritsah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah SWT., Namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. oleh istrinya Khadijah; sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi SAW. untuk menceraikan istrinya. Tetapi Nabi SAW. menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Selang beberapa waktu Zaid tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Rasulullah SAW. memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa *iddah* Zainab, Nabi Muhammad SAW. diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawininya sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Ahzab ayat 37.<sup>33</sup>

Pengangkatan anak di negara-negara Barat, berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua kandungnya

---

<sup>33</sup>Nasroen Haroen dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 30.

karena gugur dalam medan pertempuran, di samping banyak pula anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pengangkatan anak di Indonesia mulanya dijalankan berdasarkan *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1917 No. 19, dalam ketentuan ini pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal-usulnya).<sup>34</sup>

#### 4. Tujuan Adopsi

Suatu perbuatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Begitu pula seseorang dalam mengangkat seorang anak pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap keluarga mempunyai alasan yang beragam tentang tujuan dan alasan mengadopsi anak, berikut adalah hal-hal yang sering dijadikan sebuah alasan keluarga mengadopsi anak :

- a. Untuk mempertahankan garis keturunan/marga.
- b. Keinginan memiliki anak;
- c. Keinginan memiliki sahabat bagi dirinya sendiri atau anaknya;
- d. Kemauan buat menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
- e. Adanya ketentuan aturan yang menaruh peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga;
- g. Timbul rasa iba terhadap seorang anak terlantar;

---

<sup>34</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Cet; IV, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), h. 47.

- h. Membantu mengurangi beban orang lain dengan cara mengangkat anaknya sebagai anak angkat;<sup>35</sup>
- i. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.<sup>36</sup>

### 5. Syarat Adopsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan syarat-syarat pengangkatan anak yang termuat dalam Pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Syarat anak yang diangkat<sup>37</sup>:
  - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
  - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi<sup>38</sup>:
  - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

---

<sup>35</sup>H. Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Cet. I; Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 269-270.

<sup>36</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, h. 38.

<sup>37</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 178 .

<sup>38</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, h. 179.

- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Lebih lanjut, dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan syarat calon orang tua angkat yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan yang paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak mau atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

---

<sup>39</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, h. 180.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Kata anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai garis keturunan.<sup>40</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, anak disebut dengan kata *waladun* dengan jama' *awlaadun*<sup>41</sup> yang berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik ia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah besar maupun masih kecil.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>43</sup>

### **2. Macam-Macam Anak**

Tentang macam-macam anak, beberapa sarjana menggolongkan anak kedalam beberapa bagian, diantaranya adalah:<sup>44</sup>

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sah antara seorang ayah dan ibu.

---

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h. 56.

<sup>41</sup>Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab* (Cet 5; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 17.

<sup>42</sup>Abdul Mustaqim, *Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting*, Jurnal Lecture Keagamaan, Vo. 13, No. 2015: 265.

<sup>43</sup>Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cet.1 (legality. 2021), h. 71.

<sup>44</sup>Happy Budyana Sari, "Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis* (Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2009), h. 29.



- b. Anak tiri adalah anak kepada istri atau suami seseorang daripada pernikahan yang terdahulu.
- c. Anak susuan adalah anak yang disusui dengan masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu.
- d. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.
- e. Anak asuh, erat kaitannya dengan program wajib belajar yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan agar anak asuh dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar sampai selesai.
- f. *al-Laqith* adalah anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, bahwa anak tersebut lebih patut dinamakan *Ibnu Sabil*, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya.

### 3. Hak – Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak *radha*, hak *hadhanah*, hak *walayah*, dan hak nafkah. Hak-Hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak Nasab adalah hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya asehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.

- b. Hak *Radha'* adalah hak anak untuk memperoleh pelayananan makanan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggungjawab di hadapan Allah tentang hal ini, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau sudah ditalak atau sudah habis masa *iddahnya*.
- c. Hak *Hadhanah*, Menurut fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *hadhanah* akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.
- d. Hak *Walayah* (Perwalian) yaitu menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, serta pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.
- e. Hak Nafkah, menurut para ulama fiqh, orang pertama yang bertanggungjawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.<sup>45</sup>

Adapun kewajiban seorang anak kepada orang tua menurut hukum Islam, yaitu :

- a. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua;
- b. Berkata lemah lembut kepada orang tua;
- c. Memelihara orang tua sewaktu telah anjut usia.

Sementara itu, Zaeni Asyhadie bersama rekannya dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* juga memaparkan

---

<sup>45</sup>Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam* (Jakarta: Intermasa, 2000), h. 178.

hak-hak dan kewajiban seorang anak. Hak-hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dalam meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- c. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya;
- d. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;
  - 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi;
  - 3) Penelantaran
  - 4) Kekejaman, penganiayaan dan kekerasan;
  - 5) Ketidakadilan;
- e. Diantara kewajiban yang hendak dilaksanakan oleh seorang anak adalah sebagai berikut:
  - 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
  - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, guru dan teman;

- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>46</sup>

### **C. Fikih Islam**

#### **1. Pengertian Fikih Islam**

Secara etimologi, fikih berasal dari kata *faqqaha-yufaqqihu-fiqhan* yang berarti pemahaman.<sup>47</sup> Kata fikih yang secara bahasa yang berarti pemahaman ini diambil dari firman Allah SWT QS. Hud/11:91.

قَالُوا يُشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ

Terjemahnya:

Mereka berkata: Wahai Syua'ib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakana itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami.<sup>48</sup>

Adapun secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>49</sup>

Adapun pengertian Islam yaitu agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sebagai petunjuk bagi manusia agar menyerahkan diri kepada Allah SWT

<sup>46</sup>Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, h. 286.

<sup>47</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 29.

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 232.

<sup>49</sup>Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Indonesia: al-Haromain, 2004), h. 11.

dengan bertauhid, mematuhi kepada-Nya dengan ketaatan dan terhindar dari segala bentuk kesyirikan.<sup>50</sup>

Sedangkan pengertian fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemashlahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka, maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.<sup>51</sup>

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa sumber-sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), *Ijma'*, dan *Qiyas*. Penjelasan sumber-sumber hukum Islam sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Dari segi bahasa, al-Qur'an merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a*, yang dimasukkan pada wazan *fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, *maqrū'u*.<sup>52</sup>

Secara istilah, al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf dimulai dari

---

<sup>50</sup>Muhammad bin Abdul al-Wahab, *Fadlul al-Islam* (t.t: Dar al-Mirot, 2019), h. 63.

<sup>51</sup>Muslim, "Fiqh Islam", website resmi, <https://muslim.or.id/83-fiqih-Islami.html> (Diakses tanggal 4 November 2024).

<sup>52</sup> M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), h. 54.

surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.<sup>53</sup> Di tinjau dari segi *dilalahnya*, ayat-ayat al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) *Nash yang qath'i dilalahnya*. *Nash yang qath'i dilalahnya* adalah *nash* yang tegas dan jelas maknanya, dan tidak bisa di takwil, tidak mempunyai makna lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar *nash* itu sendiri. Contohnya ayat yang menetapkan kadar pembagian waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, hukuman had zina sebanyak seratus kali dera, dan sebagainya. Ayat-ayat yang menyangkut hal-hal tersebut, maknanya jelas dan tegas menunjukkan arti dan maksud tertentu, dan dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad.
- 2) *Nash yang zhanni dilalahnya*. *Nash yang zhanni dilalahnya* adalah *nash* yang menunjukkan suatu makna yang dapat ditakwil atau *nash* yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karena lafazhnya *musytarak* (Homonym) ataupun karena susunan katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti *dilalah isyarat-nya*, *iqtidha-nya*, dan sebagainya.

#### **b. Sunnah (Hadis)**

Dari segi bahasa *Sunnah* ialah *at-Thoriqoh* yang berarti cara atau metode. Sedangkan dari segi istilah para ulama ushul, *Sunnah* adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW selain Al-Qur'anul Karim dari ucapan, perbuatan, meninggalkan sesuatu atau persetujuan, yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. beberapa ulama

<sup>53</sup> Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 14.

<sup>54</sup> Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 35.

menambahkan hal lain dalam definisi ini yaitu sifat-sifat Nabi SAW, baik sifat fisik maupun sifat moralnya. Tampak dari definisi ini, sunnah dari segi bentuknya terbagi menjadi tiga bagian:<sup>55</sup>

- 1) Sunnah *Qauliyah* adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW berupa ucapan selain Al-Qur'an.
- 2) Sunnah *Fi'liyah* adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW berupa perbuatan, seperti cara berwudhu, shalat, haji, dan sebagainya.
- 3) Sunnah *Taqririyyah* adalah segala sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah SAW dari perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, dengan cara beliau diam tanpa mengingkarinya, menunjukkan keridhaan dan persetujuannya, baik sesuatu itu dilakukan di hadapan beliau atau dilakukan saat beliau tidak hadir, tetapi beliau mengetahuinya.

Adapun kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an, sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Sunnah sebagai penguat dan penegas terhadap hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga hukum tersebut disebutkan dalam dua sumber dan didukung oleh dua dalil yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Jenis ini banyak ditemukan dalam sunnah seperti perintah untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa dibulan ramadhan, berhaji ke baitullah, perintah berjihad, keutamaan syahid, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung

---

<sup>55</sup>Rapung, *al-Mulakkkhash fi Ushul al-Fiqh* (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), h. 120.

<sup>56</sup>Rapung, *al-Mulakkkhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 126.

tali silatuahim dengan kerabat, larangan menyekutukan Allah, kesaksian palsu, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan memakan harta orang lain.

- 2) Sunnah sebagai penjelas untuk hukum-hukum yang disebutkan secara umum di dalam al-Qur'an. Seperti tata cara sholat, kadar zakat, cara berhaji, dan lain sebagainya.
- 3) Sunnah sebagai pembuat hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Seperti keputusan Nabi SAW dengan saksi dan sumpah, larangan menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari ayah maupun dari ibu, dan pelarangan persusuan untuk setiap yang diharamkan karena hubungan kekerabatan.
- 4) Sunnah sebagai penghapus (*nasakh*) bagi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam hal ini para ulama, berbeda pendapat:
  - a) Pendapat pertama : Sunnah tidak dapat menghapus (*nasakh*) al-Qur'an dan al-Qur'an tidak menghapus Sunnah. Sunnah hanya menjadi bukti tentang hukum yang dihapus dan penghapusnya dalam al-Qur'an. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, yang mendasarkan argumen pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2:106.

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ

Terjemahnya:

Ayat –ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 17.



Kata “*Kami ganti*” merujuk kepada Allah SWT sehingga penghapusnya adalah firman Allah al-Qur’an. Penghapus (*nasikh*) harus lebih baik atau setara dengan yang dihapus (*mansukh*), dan sunnah tidak lebih baik daripada al-Qur’an serta tidak setara dengan firman Allah. Namun, sunnah dapat menjadi bukti adanya *nasakh* terhadap suatu hukum.

b) Pendapat kedua: Sunnah dapat menghapus suatu hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan fakta bahwa *nasakh* (penghapus hukum) memang terjadi dalam praktik, seperti sabda Nabi SAW yang artinya : “*Tidak ada wasiat bagi ahli waris*”. Hadis tersebut menghapus perintah wasiat untuk kedua orang tua dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2:180.

كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.<sup>58</sup>

Adapun *sunnah* atau hadis ditinjau berdasarkan orang yang dijadikan sandaran, terbagi menjadi 3, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) *Marfu'* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik secara hakikat maupun hukum.

<sup>58</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 27.

<sup>59</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min Ilmil Ushul* (Cet. I; Kairo: Darul Aqidah, 20003), h. 95-96.

2) *Mauquf* adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tidak diketahui memiliki hukum hadis marfu'. Mauquf adalah hujjah menurut pendapat yang rajah (kuat) kecuali jika menyelisihi nash atau pendapat sahabat yang lain. Jika ada pendapat nash, maka yang dipakai adalah nash. Jika ada pendapat sahabat lain yang menyelisihi, maka diambil pendapat yang paling rajah (kuat).

3) *Maqthu'* adalah sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in dan orang sesudahnya.

Adapun *hadis* ditinjau dari segi sanadnya yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadits, terbagi menjadi dua bagian, yaitu :<sup>60</sup>

- 1) Hadis *Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara adat mereka mustahil melakukan kedustaan dan menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera.
- 2) Hadis *Ahad*, terbagi menjadi tiga :
  - a) Hadis *Shahih* adalah hadis yang dinukil oleh orang yang adil dan sempurna hafalannya dengan sanad yang bersambung dan terbebas dari keganjilan dan cacat yang dapat melemahkan hadis.
  - b) Hadis *Hasan* adalah hadis yang dinukil oleh orang yang adil dan hafalannya kurang (tidak sempurna) dengan sanad yang bersambung dan terbebas dari keganjilan dan cacat yang dapat melemahkan hadis. Hadis *hasan*, jika

---

<sup>60</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min Ilmil Ushul*, h. 97-98.

mempunyai jalur yang banyak yang saling menguatkan, dapat mencapai derajat *shahih* dan disebut *shahih lighairihi*.

- c) Hadis *Dha'if* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat *shahih* dan *hasan*. Hadis *dha'if* jika mempunyai jalur yang banyak dan saling menguatkan dapat mencapai derajat *hasan* dan disebut *hasan lighairihi*.

### c. Ijma'

Secara bahasa, *ijma'* berarti bermaksud atau berniat. *Ijma'* juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Adapun secara istilah *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum *syar'i*.<sup>61</sup> Adapun rukun dan syarat-syarat *Ijma'* sebagai berikut :

- 1) Terdapat sejumlah mujtahid yang bersepakat. *Ijma'* tidak sah jika hanya dilakukan oleh seorang mujtahid, karena makna kesepakatan tidak dapat terwujud kecuali dengan sejumlah ulama.
- 2) Kesepakatan harus dicapai oleh seluruh mujtahid mengenai suatu hukum *syar'i*. Jika sebagian besar mujtahid sepakat, namun masih ada yang berbeda pendapat, maka *ijma'* tidak sah, berapapun jumlah yang sepakat atau yang berbeda pendapat. *Ijma'* mensyaratkan kesepakatan dari seluruh mujtahid di seluruh negeri Islam.
- 3) Kesepakatan harus berasal dari seluruh mujtahid muslim dari berbagai wilayah negeri Islam

---

<sup>61</sup>Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 45.

- 4) Kesepakatan harus dicapai oleh seluruh mujtahid yang hidup pada waktu munculnya masalah fikih yang dibahas.
- 5) Kesepakatan harus berupa pernyataan dari setiap mujtahid mengenai pendapatnya secara jelas terkait masalah tersebut, baik berupa ucapan, tindakan, atau mereka bersepakat dalam kondisi terpisah maupun bersama.
- 6) Para mujtahid harus memiliki dasar syar'i dalam kesepakatan mereka, baik dari nash (al-Qur'an dan hadis) atau *qiyas*, karena memberi fatwa tanpa dasar adalah kesalahan dan merupakan perkataan dalam agama tanpa ilmu, yang mana hal tersebut dilarang dalam firman Allah yang artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya.” hal yang dilarang.<sup>62</sup>

Adapun *ijma'* menurut cara pembentukannya ada dua jenis, yaitu.<sup>63</sup>

- 1) *Ijma' Shorih* adalah ketika para mujtahid secara eksplisit menyatakan pendapat mereka mengenai suatu hukum atau masalah tertentu melalui perkataan atau tindakan mereka. *Ijma'* ini merupakan hujjah (dalil) tanpa ada perselisihan di kalangan mayoritas ulama.
- 2) *Ijma' Sukuti* adalah ketika sebagian mujtahid di satu masa menyatakan suatu pendapat dalam suatu masalah, sedangkan mujtahid lainnya diam setelah mengetahui pendapat tersebut, tanpa menunjukkan penolakan. Mengenai hal ini, ada beberapa pandangan di kalangan ulama, yaitu:

---

<sup>62</sup>Rapung, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 139.

<sup>63</sup>Rapung, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 144.

- a) Tidak dianggap sebagai hujjah (dalil). Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka beralasan bahwa diamnya para mujtahid lainnya tidak dapat dijadikan petunjuk bahwa mereka setuju dengan pendapat yang dikemukakan karena ada kemungkinan bahwa diamnya itu disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam berijtihad dalam masalah tersebut, atau karena takut dan menghormati pendapat penyampai, atau karena menganggap bahwa pendapat tersebut disampaikan oleh seorang mujtahid dan setiap mujtahid itu benar, serta kemungkinan lain yang menghalangi diamnya menjadi tanda persetujuan dan kesepakatan terhadap pendapat yang dinyatakan.
- b) Dianggap sebagai hujjah yang *qath'i*. ini pandangan dari mazhab Hanafi dan Hanbali. Mereka beralasan dengan dua dalil yaitu:
- Mendengarkan pendapat setiap mujtahid itu biasanya tidak mungkin, sedangkan kebiasaan adalah bahwa fatwa disebar oleh sebagian ulama dan yang lainnya diam.
  - Kebiasaan disetiap zaman adalah bahwa para ulama terkemuka memberikan fatwa dalam suatu permasalahan dan para ulama yang lebih rendah diam sebagai bentuk penerimaan dan persetujuan terhadap mereka, sehingga diamnya menjadi persetujuan implisit.

Dan secara dzohirnya, *ijma' sukuti* menjadi hujjah jika ada indikasi persetujuan dan kesepakatan, serta tidak terdapat kemungkinan yang menghalangi untuk menganggap diam sebagai persetujuan. Jika tidak ada indikasi persetujuan, maka *ijma' sukuti* hanya menjadi hujjah yang bersifat dugaan.

#### d. *Qiyas*

*Qiyas* menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Secara istilah, *qiyas* adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *asl* kepada *furu'* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui secara logika dan bahasa. Adapun rukun *qiyas* ada 4, yaitu :<sup>64</sup>

- 1) *Asl* (pokok), disebut juga dengan *maqis 'alaih* (yang diukur terhadapnya), yaitu sesuatu yang terdapat teks (dalil) tentang hukumnya.
- 2) Hukum *asl* (hukum pokok), yaitu hukum syar'i yang telah dijelaskan dalam teks pada pokok yang diinginkan untuk diterapkan pada cabang.
- 3) *Far'u* (cabang), disebut juga dengan *maqis* (yang diukur), yaitu sesuatu yang tidak terdapat teks tentang hukumnya dan diinginkan agar memiliki hukum yang sama dengan jalan *qiyas*.
- 4) *'illah* (sebab hukum), yaitu sifat yang terdapat pada pokok (*asl*) dan menjadi alasan ditetapkannya hukum di dalamnya. Berdasarkan keberadaan sifat ini pada cabang (*far'u*) diinginkan agar cabang tersebut disamakan hukumnya dengan pokok.

### 3. Tujuan Mempelajari Fikih

Wahab Khallaf mengatakan tujuan dan manfaat mempelajari fikih adalah untuk mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan

---

<sup>64</sup>Rapung, *al-Mulakkkhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 151.

perkataan manusia.<sup>65</sup> Selanjutnya, setelah mengetahui, tujuannya agar hukum fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu tentang hukum fikih yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan. ini selaras dengan nadlaman kitab Zubad.

فَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ أَمْ يَعْمَلُنُ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عِبَادِ الْوَتَنِ

Artinya:

Adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka ia akan diadzab sebelum para penyembah berhala.<sup>66</sup>

#### **D. Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Secara etimologis, “Kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur.<sup>67</sup> Secara terminologis, Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan.<sup>68</sup>

##### **2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam sendiri dilatarbelakangi diantaranya adalah penunjukkan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi

<sup>65</sup> Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 23.

<sup>66</sup> Ibnu Ruslan, *Matan Zubad* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth), h. 4.

<sup>67</sup> Badruddin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 1.

<sup>68</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, CV. AKADEMIKA PRESSINDO, 2010), h. 14.

atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam berbentuk konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Dikemukakan dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bila diteliti lebih lanjut, ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini memiliki kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum di Indonesia selama ini. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai pandangan dan tanggapan tentang hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 15-16.



### 3. Sumber Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam menurut Ahmad Junaidi dalam bukunya *Wasiat Wajibah* adalah nash Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang luwes, karena al-Qur'an, bukanlah kitab hukum. Demikian juga dengan al-hadits. Ia adalah Umm al-Kitab yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa. Oleh karena rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual, maka dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam serta ushul fiqh.

Sebagai sumber kedua, para perumus kompilasi ini mengambil bahan dari penalaran para *fuqaha* yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang dikaji oleh para ahli tersebut di atas, melalui jalur pertama. Selain itu dipergunakan juga pendapat para ulama fiqh yang masih hidup di tanah air serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam yurisprudensi melalui jalur kedua dan ketiga. Dalam hubungan ini perlu disebut pendapat dua tokoh Islam di Indonesia yakni Profesor Hazairin dan Profesor Hasby Ash-Shiddiqie *rahimahumallah* yang mengajurkan disusunnya fiqh Islam Indonesia yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Muslim Indonesia, berdasarkan syariat Islam yang abadi yang terdapat dalam al-Qur'an dan kitab Hadis yang shahih.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 59.

Sementara kitab-kitab pedoman yang dianjurkan agar digunakan sebagai pedoman adalah :

- a. *Al-Bajuri*;
- b. *Fathul Mu'in dengan syarahnya*;
- c. *Syarqawi al at Tahrir*;
- d. *Qulyubi/Muhalli*
- e. *Fathul Wahab dengan syarahnya*;
- f. *Tuhfah*;
- g. *Targhibul Musytaq*;
- h. *Qawaninusy Syar'iyah lisayyid Usman bin Yahya*;
- i. *Qawaninusy Syar'iyah lisayyid Shodaqah Dakhlan*;
- j. *Syamsuri lil Fara'idl*
- k. *Mughyatul Mustarsyidin*;
- l. *al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*;
- m. *Mughni Muhtaj*.

Dari daftar kitab-kitab ini, dapat dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab uno dalam madzhab Syafi'I, kecuali kitab *al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* karena termasuk kitab yang bersifat komparatif atau perbandingan mazhab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab, kecuali kitab *Qawaninusy*

*Syar'iyah lisayyid Usman bin Yahya* yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.<sup>71</sup> Hingga pada akhirnya, terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari 3 buku dan 229 pasal, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Buku I: Hukum Perkawinan, terbagi dalam 19 Bab yang terdiri dari 170 Pasal yaitu dari Pasal 1-170.
- b. Buku II: Hukum Kewarisan, terbagi dalam 6 Bab yang terdiri dari 44 Pasal yaitu dari Pasal 171-214.
- c. Buku III: Hukum Perwakafan, terbagi dalam 5 bab yang terdiri dari 15 Pasal yaitu dari Pasal 215-229.

#### **4. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam**

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Sunny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk agama Islam telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku dalam hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden/Instruksi Presiden.<sup>73</sup>

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154

---

<sup>71</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 22.

<sup>72</sup>Badruddin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 5.

<sup>73</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 53.

Tahun 1991 tentang Pelaksana Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Sementara, kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri hanyalah sebagai “pedoman”. Tidak ditemukan penjelasan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman. Akan tetapi dari susunan kata/kalimat “dapat digunakan sebagai pedoman” akan data menumbuhkan kesan bahwa dalam masalah ini kompilasi tidak mengikat artinya para pihak atau instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 55.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam

##### 1. Pembagian Adopsi Anak dan Hukumnya dalam Fikih Islam

- a. Mengadopsi anak orang lain untuk dijadikan anak kandung. Sehingga anak tersebut berhak memakai nasab orang tua angkatnya, mempunyai hak saling mewarisi harta peninggalannya dan boleh meminta perwalian saat menikah, juga hak-hak lain sehubungan dengan anak dan orang tua kandungnya.<sup>75</sup>

Adopsi dalam bentuk seperti ini, pernah berlaku pada masa jahiliyyah. Rasulullah SAW sendiri dahulu sebelum diutus menjadi Nabi, pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi pengadopsian ini dibatalkan setelah Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahzab/33:4-5.<sup>76</sup>

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّآ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوٰنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلٰيَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِۦ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

---

<sup>75</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), h. 28.

<sup>76</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26.

Terjemahnya :

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang.<sup>77</sup>

Ayat ini turun dalam rangka merespon dan meluruskan kebiasaan pengangkatan yang menjadi tradisi pada masa jahiliyah.<sup>78</sup> Dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan menisbatkan kepada bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulamu. Dengan panggilan seperti itu, sesungguhnya merupakan keadilan memanggil anak itu dengan nasab ayah kandungnya, adil bagi seorang ayah yang memiliki hubungan darah dengannya, dan adil pula bagi seorang anak yang menjaga kehormatan ayah kandungnya.<sup>79</sup> Peristiwa penisbatan Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam salah satu hadis:

---

<sup>77</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 418.

<sup>78</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h. 230.

<sup>79</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 220-221.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْقَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ. حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب / ٥ / ٣٣]<sup>80</sup>

Artinya:

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami. Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari telah menceritakan kepada kami dari Musa bin 'Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya; bahwa dia berkata: “Kami dahulu tidak memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan sebutan Zaid bin Muhammad, hingga turun ayat dalam Al-Qur'an: 'Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah [Al-Ahzab: 5]

Imam al-Alusi mengatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anaku “*ibni*” yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak diharamkan.<sup>81</sup>

Muhammad Ali as-Shabuni juga mengatakan “sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula halnya dengan tabanni. Syariat Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan hal tersebut termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapatkan murka dan kutukan dari Allah SWT.<sup>82</sup> sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim.

<sup>80</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hijaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Jilid 4 (Kairo: Mathba'ah 'isa al-Bani al-Habli wa Syirkahu, 1900), h. 1884.

<sup>81</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, Jilid 21 (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 149.

<sup>82</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'il Bayan fi Tafsir al-Ahkam* (Kairo, Maktabah al-Imam, tth), h. 263.

وَمَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَلَا عَدْلًا<sup>83</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya diltimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan dan kesaksiannya.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua angkatnya untuk kemudian dmasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri.<sup>84</sup> Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَكَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.<sup>85</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat tentang pasangan yang salaing melaknat (li'an) : Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam satu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak.

<sup>83</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hijaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Jilid 2, h. 1147..

<sup>84</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26.

<sup>85</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud ma'a Syarhihi 'aunil Ma'bud*, Jilid 2 (India: al-Mathba'ah al-Anshoriyyah badhaliy, 1323 H), h. 246.



Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri.<sup>86</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ<sup>87</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abi Syaibah), telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Zakariyya bin abi Zaidah dan Abu Mua'wiyah), dari 'Asim, dari Abi Usman, dari Sa'id dan Abi Bakrah keduanya berkata: "Telingaku mendengar dan hatiku mengingat bahwa Muhammad Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang mengaku sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga diharamkan baginya.

Hadis di atas menunjukkan haramnya menisbatkan nasab dengan sengaja kepada selain ayah kandungnya dan penggunaan kalimat bentuk larangan yang dalam kaidah bahwa, asal larangan menunjukkan haram.<sup>88</sup> Dalam penisbatan nasab dengan sengaja kepada selain ayah, mengandung dua unsur yang terlarang yaitu kedustaan dan merupakan tindakan durhaka kepada orang tua.

Lebih tegas lagi, bahwasanya tidak ada hubungan nasab dalam *tabanni* ketika Rasulullah SAW. diperintahkan untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsy. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33:37.

<sup>86</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 26.

<sup>87</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hijaj bin Muslim al-Qusyairiy al-naisaburi, *Shohih Muslim*, Jilid 1 (Turki: Dar at-Thoba'ah, 1433 H), h. 57

<sup>88</sup>Satria Effendi, *Ushul Fqhi* (Yogyakarta, Prenada Media, 2017), h. 168.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberikan nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allahh”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>89</sup>

Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.<sup>90</sup>

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dilakukan oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan

<sup>89</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 423.

<sup>90</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 108.

hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.<sup>91</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengatakan mengenai anak angkat dengan menjelaskan betapa agama Islam adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya dengan mengingat sabda Rasulullah SAW. yang mengatakan “Anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya” dengan demikian anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.”<sup>92</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat bukan ahli waris bagi orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat boleh saja memperoleh warisan melalui wasiat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شَرْحِبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَالِثٍ".<sup>93</sup>

Artinya:

Isma'il bin 'Ayyash meriwayatkan kepada kami. Syarhabil bin Muslim Al-Khaulani menceritakan bahwa ia mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda dalam khutbahnya pada Haji

<sup>91</sup>Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h.44.

<sup>92</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, h. 21.

<sup>93</sup>Abu Abdillah Muhammad Yazid bin Majah ar-Ruba'I, *Sunan Ibnu Majah* (as-Su'udiyah: Dar as-Shdiq, 2014), h. 583.

Wada': 'Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Adapun besaran harta dari wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Hal ini dijelaskan sebagaimana yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqash radhiallahu 'anhu. Ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?'. Rasul menjawab: Tidak boleh! Aku bertanya lagi: 'Separuh?' Rasul menjawab: 'Tidak boleh' Aku bertanya lagi: 'Sepertiga?' Rasul menjawab :

الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسِ

Artinya:

Sepertiga Wahai Sa'ad, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia.<sup>94</sup>

- b. Mengadopsi anak orang lain dengan tujuan untuk diasuh, diberi nafkah, dan kasih sayang layaknya anak kandung tanpa memberikan status anak kandung kepadanya.<sup>95</sup>

Mahmud Syaltut seorang ahli fikih dari Mesir mengemukakan hukum adopsi anak dibolehkan dengan syarat tidak memutuskan nasab dari orang tua kandungnya dan mempunyai tujuan untuk merawat anak orang lain dengan membantu mendidik anak tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam kitabnya yaitu :  
 “Adopsi anak adalah seseorang yang mengangkat anak orang lain yang diketahuinya.

<sup>94</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori al-Ja'fani, *Shohih Bukhori*, Jilid 3 (Damaskus, Dar ibni Katsir, 1993), h. 1431.

<sup>95</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, h. 28.

Kemudian dia merawat dan mendidik anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, baik dari segi perawatan, pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhannya, tanpa membeda-bedakan dengan anak kandungnya. Meskipun demikian, perbuatan tersebut menurut pandangan Islam tidak menganggapnya sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung”.<sup>96</sup>

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam* yang mengatakan bahwasanya adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.<sup>97</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq, merawat anak terlantar adalah wajib hukumnya dengan catatan tidak mengubah nasabnya, karena masyarakat memiliki beban tanggungjawab atas suatu kewajiban yang bersifat kifayah, namun sewaktu-waktu akan berubah menjadi fardhu ‘ain apabila anak terlantar tersebut dalam keadaan terancam nyawanya. Apabila anak tersebut ditemukan dengan status kenasaban yang tidak jelas, maka ia dinasabkan kepada yang menemukannya demi sebuah kemashlahatan tanpa merugikan suatu pihak. Namun, apabila anak tersebut

---

<sup>96</sup>Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), h. 321.

<sup>97</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 319.

telah jelas nasabnya, misalnya dengan pengakuan bukti atas pengakuannya maka anak tersebut dnasabkan kepadanya.<sup>98</sup>

Di dalam fikih Islam, pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin sebagai bukti kesadaran dan solidaritas sosial serta termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..<sup>99</sup>

Adopsi anak dalam Islam bertujuan untuk kepentingan atau kemashlahatan sang anak agar tetap terjaga jiwanya. Sebab, di dalam Islam mempunyai keutamaan besar ketika seseorang memelihara kehidupan seorang manusia. Sebagaimana Allah SWT. dalam QS. al-Maidah/5:32.

..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..

Terjemahan:

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.<sup>100</sup>

<sup>98</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 169.

<sup>99</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 105.

<sup>100</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 113.

Serta terdapat anjuran untuk memberi makan anak-anak miskin dan terlantar, terdapat dalam QS. al-Insan/76:8.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan.<sup>101</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa adopsi anak dengan motivasi untuk kebaikan bagi sang anak tanpa mengubah nasabnya, maka hal ini dibolehkan bahkan dianjurkan.

## **2. Hukum Mengadopsi Anak dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu pasalnya menyebutkan pengertian dari anak angkat, yaitu terdapat pada pasal 171 huruf h yang berbunyi : “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”<sup>102</sup>

Dalam Pasal 171 huruf h tersebut hanya disebutkan bahwa pengangkatan anak berakibat hukum pada peralihan tanggungjawab beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak, dan tidak menyebut masalah hubungan nasab si anak dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

<sup>101</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 113.

<sup>102</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.

pengangkatan anak hanya berakibat hukum pada peralihan tanggungjawab kepentingan anak sebagaimana pasal tersebut, dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Sedangkan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya adalah tetap dan tidak terputus.<sup>103</sup> Sehingga Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dapat dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya untuk mengadopsi anak di Indonesia khususnya masyarakat Islam, namun hanya sebatas pada hak pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan beralihnya tanggungjawab dari bapak biologis kepada orang tua yang mengangkatnya didasarkan putusan pengadilan.<sup>104</sup> Sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.<sup>105</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nasab seorang anak, salah satunya ditentukan dari adanya hubungan perkawinan yang sah. Hal ini disebutkan dalam pasal 99 huruf a bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”<sup>106</sup> Jadi, nasab seorang anak harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya selama anak tersebut dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Sebab, apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, maka sang anak, akan dinisbatkan kepada ibunya. Hal ini termuat dalam pasal 100 yang

---

<sup>103</sup>M. Anshary, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2014), h. 172.

<sup>104</sup>Abd. Halim, “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah”, *Al-Mazaahib* (Jurnal Perbandingan Hukum), Vol. 6, No. 2, (Desember 2018), h. 157. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1555/pdf> (Diakses pada 27 April 2024).

<sup>105</sup>Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 32.

<sup>106</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29.



menyatakan bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>107</sup>

Hal tersebut, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ،  
وَاللِّعَاقِرِ الْحُجْرِ<sup>108</sup>

Artinya:

Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ziyad berkata: “Aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda : “Anak itu adalah pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina hanya ada batu (hukuman atau kekecewaan).

Maksud dari hadis diatas, menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah SWT.<sup>109</sup>

Adapun masalah kewarisan, KHI menetapkan anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, tidak kepada orang tua angkatnya, sebab di dalam pasal 174 disebutkan bahwa:

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

<sup>107</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 30.

<sup>108</sup>Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari al-Ja'fani, *Shohih Bukhari*, Jilid 6 (Damaskus: Dar-Ibnu Katsir, 1993), h. 2499.

<sup>109</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 62.

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau *wasiat wajibah*. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam Bab V tentang wasiat.<sup>110</sup> Untuk mengatasi ketentuan larangan untuk saling mewarisi tersebut, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi kepada pihak yang hidup lebih lama agar dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris, tidak melalui bagian warisan, tetapi melalui lembaga wasiat wajibah, disebutkan bahwa :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

---

<sup>110</sup>Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 131.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>111</sup>

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan waktu tertentu. Adapun disebut wasiat wajibah karena:<sup>112</sup>

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemashlahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggungjawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati dalil naqli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain dalam QS. al-Maidah/5:106 dan QS. az-Zariyat/51:19.

---

<sup>111</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 61.

<sup>112</sup>Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, h. 132.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”<sup>113</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.<sup>114</sup>

*Ibnu Hazmin* juga menjelaskan bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pustaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pustaka, dalam bentuk wasiat yang wajib. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa apabila orang tua angkat semasa hidupnya lalai memberi hibah atau berwasiat kepada anak angkatnya, maka hukum memerintahkan kepada ahli waris orang tua angkat untuk bersedia mengeluarkan

<sup>113</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 125.

<sup>114</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*, h. 521.

sebagian dari harta peninggalan pewaris sebagai wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat pewaris/ demikian pula sebaliknya, jika anak angkat lalai di masa hidupnya memberi hibah atau berwasiat kepada orang tua angkatnya, maka ahli waris anak angkat tersebut harus bersedia memberikan sebagian dari harta warisan untuk orang tua angkat pewaris.

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan peralihan hak anak angkat kepada orang tua angkatnya dan sebaliknya.

*Pertama*, dapat dilakukan dengan lembaga hibah, sepanjang harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak milik penghibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Pelaksanaan hibah harus dilakukan ketika penghibah masih hidup, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta penghibah.

*Kedua*, dapat dilakukan melalui lembaga wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 s/d Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam. setiap orang dapat berwasiat terhadap hartanya kepada orang lain sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta miliki pewasiat, yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Demikian pula orang tua angkat, dapat berwasiat kepada anak angkatnya ketika ia masih hidup yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Dan sebaliknya anak angkat, dapat berwasiat kepada orang tua angkatnya ketika ia masih hidup.

*Ketiga*, melalui wasiat wajibah, sebagaimana diterangkan diatas.<sup>115</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut, jelaslah bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima hibah atau wasiat dari anak angkatnya atau sebaliknya, dilakukan wasiat wajibah. Ketentuan ini bersifat imperative, yakni merupakan suatu keharusan, karena dalam pasal tersebut tidak menggunakan istilah ‘dapat’. Adapun kata ‘dapat’ menunjukkan arti yang bersifat fakultatif yakni merupakan anjuran.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.<sup>116</sup>

Kebolehan adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam, juga sejalan dengan rapat kerja nasional majelis ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada jumadil akhir 1404 H/ Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:<sup>117</sup>


---

<sup>115</sup>M. Anshary, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Sumber Sari Indah, 2014), h. 184.

<sup>116</sup>Hafid, “Wali Nikah Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqh Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, Vol 1, No. 2 (Juni 2022), h. 8. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/article/view/607>,(Diakses pada 23 April 2024)

<sup>117</sup>Ma’ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya* (Erlangga,2015), h.56.

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait hukum mengadopsi anak dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan dua rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adopsi dalam Fikih Islam terbagi menjadi dua pengertian. Pengertian yang pertama ialah mengadopsi anak orang lain kemudian menisbatkan anak tersebut kepada dirinya sehingga berlaku hukum yang sama seperti anak kandung, maka hal ini diharamkan. Adapun pengertian yang kedua, yakni mengadopsi anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh, dan memenuhi segala kebutuhannya tanpa menasabkan anak tersebut kepada dirinya, maka hal inilah yang dibolehkan bahkan dianjurkan karena termasuk amal sholeh di dalam Islam. Karena tidak adanya hubungan nasab anatar keduanya, maka tidak ada hubungan saling mewarisi. Akan tetapi, anak angkat bisa saja mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$ .
2. Adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan syarat hanya sebatas pengalihan tanggungjawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Pengalihan tanggungjawab tersebut seperti membiayai kehidupan sehari-hari, merawatnya dengan kasih sayang



dan mencukupi segala kebutuhannya, tanpa mengubah nasab anak. Dalam masalah kewarisan, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 sebagaimana yang diatur dalam pasal 209 ayat 2.

### **B. Saran**

1. Bagi yang hendak melakukan adopsi anak, sebaiknya mempelajari atau mencari tahu terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan adopsi itu sendiri baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum baik dari sisi syariat maupun hukum negara.
2. Bagi masyarakat yang melakukan adopsi anak, sebaiknya mengajukan permohonan yang sah ke pengadilan agar mendapatkan perlindungan hukum, walaupun di dalam Islam tidak ada prosedur khusus dalam mengadopsi anak.
3. Pengaturan terkait anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam sebaiknya diperjelas lagi, agar masyarakat muslim mudah untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum mengadopsi anak dalam KHI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Abdul dan Muhammad Muhyidin. *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Syari'atil Islami*. Cet. III; Mesir: Maktabah Muhammad Ali Sobih, 1996.
- bin Abdul al-Wahab, Muhammad. *Fadlul al-Islam*. t.t: Dar al-Mirots, 2019.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO, 2010.
- Ahmad Al-Ghandur, Ahmad. *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Syari'atil Islami*. Beirut: Maktabah al-Falah, 2006.
- al-Alusi. *Ruh al-Ma'ani*, Jilid 21. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Ali As-Shabuni, Muhammad. *Rawa'il Bayan fi Tafsir al-Ahkam*. Kairo: Maktabah al-Imam, tth.
- Ali Hasan, M. *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amin, Ma'ruf Dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Erlangga, 2015.
- Anshary, M. *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Sumber Sari Indah, 2014.
- Anshary. M. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Sumbersari Indah, 2014.
- Asyhadie, Zaeni dkk., *Hukum Keluarga. Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. I; Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aziz Dahlan, Abd. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Badruddin. *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bastian, Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.

- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud ma'a Syarhihi 'aunil Ma'bud*, Jilid 2. India: al-Mathba'ah al-Anshoriyyah badhaliy, 1323 H.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Cet. 1; Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995.
- Effendi, Satria. *Ushul Fqhi*. Yogyakarta, Prenada Media, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hafid. “Wali Nikah Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqh Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam”. Vol 1, No. 2 (Juni 2022). (Diakses pada 23 April 2024).
- Halim, Abd. “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah”, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2018) (Diakses pada 27 April 2024).
- Haroen, Nasroen dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Husain Ansarian, Husain. *Struktur Keluarga Islam*. Jakarta: Intermasa, 2000.
- Husain Muslim bin al-Hijaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Abu al-Husain. *Shohih Muslim*. Jilid 4. Kairo: Mathba'ah 'isa al-Bani al-Habli wa Syirkahu, 1900.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan Kemenag RI*. Surabaya: Nur Ilmu, 2017.
- Khallaf, Abd. Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Indonesia: al-Haromain, 2004.

- M. Alkalali, Asad. *Kamus Indonesia Arab*. Cet 5; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhori al-Ja'fani, Abu Abdillah . *Shohih Bukhori*, Jilid 3. Damaskus, Dar ibni Katsir, 1993.
- Muhammad Ismail al-Bukhari al-Ja'fani, Abu Abdillah. *Shohih Bukhari*, Jilid 6. Damaskus: Dar-Ibnu Katsir, 1993.
- Muhammad Yazid bin Majah ar-Ruba'I, Abu Abdillah . *Sunan Ibnu Majah*. as-Su'udiyah: Dar as-Shdiq, 2014.
- Muslim bin al-Hijaj bin Muslim al-Qusyairiy al-naisaburi, Abu al-Husain. *Shohih Muslim*, Jilid 1. Turki: Dar at-Thoba'ah, 1433 H.
- Muslim, "Fiqh Islam", website resmi, [https://muslim .or.id /83-fiqih-Islami.html](https://muslim.or.id/83-fiqih-Islami.html) (Diakses tanggal 4 November 2024).
- Mustaqim, Abdul. *Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting*. Jurnal Lecture Keagamaan, Vo. 13, No. 2015: 265.
- Nashriqi, Hamzah. *al-Fiqhu 'ala Mazaahibil Arba'ah*, Jilid 5. Kairo: tp, tth.
- Noor Harisudin, M. *Pengantar Ilmu Fiqih* . Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rapung. *al-Mulakkhash fi Ushul al-Fiqh*. Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021.
- Ruslan, Ibnu. *Matan Zubad*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth.
- Sagita, Hariyun. "Adopsi dalam Pandangan Al-Qur'an". *Studi Islam Kawasan Melayu*. vol. 3, no. 2, Desember 2020.

- Sari, Happy Budyana. "Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Semarang: Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro, 2009.
- Sabiq, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- bin Shalih al-Utsaimin, Muhammad. *al-Ushul min Ilmil Ushul*. Cet. I; Kairo: Darul Aqidah, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: tp, 1982.
- Sy, Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syamsu Alam, Andi. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thaha Abul Ela Kalifah, Muhammad. *Pembagian warisan berdasarkan syariat Islam*. Cet. I; Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002*.
- Tim Legality. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Cet.1; legality. 2021,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Pendidikan Agama Islam*, vol. 14, no. 2 (2016).
- Wignjodipoero, Surojo. *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*. Cet. VI; Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa al-adillatuhu*, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Jilid XXI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamy*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektu Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.



## RIWAYAT HIDUP



Maghfirah Nur Ramadhanti, Lahir di Makassar 7 Desember 2000, merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Mustafa dan Ibu Juria. Pada tahun 2006, penulis memulai pendidikan formalnya di TK Pertiwi dan lulus pada tahun 2007. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SDI Panggentungan Selatan hingga tahun 2010. Kemudian pindah dan menamatkan pendidikan dasarnya di SDI Tamarunang pada tahun 2013. Setelah lulus dari pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah pertama di SMPN 1 Sungguminasa pada tahun 2013-2016. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Gowa pada tahun 2016-2019. Ditahun yang sama, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2020, penulis juga memutuskan untuk mengambil Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Maghfirah Nur Ramadhanti

Nim : 105261138720

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurnisah, S.Hum., M.I.P.

NBM. 964 591



## BAB I Maghfirah Nur Ramadhanti 105261138720

### ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>melatijournal.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>jurnal.unissula.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## BAB II Magfirah Nur Ramadhanti 105261138720

### ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>10%</b>	<b>3%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<a href="http://jazirahkomputer.blogspot.com">jazirahkomputer.blogspot.com</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>5</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>6</b>	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>7</b>	<a href="http://pdfslide.net">pdfslide.net</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

## BAB III Maghfirah Nur Ramadhanti 105261138720

### ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.inkafa.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## BAB IV Magfirah Nur Ramadhanti 105261138720

### ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://fendihermansyah1398481.blogspot.com">fendihermansyah1398481.blogspot.com</a>	<b>3%</b>
	Internet Source	

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

